



Judul : Pelanggaran UU ASn, MKD Diminta bersikap soal Sekjen DPR
Tanggal : Senin, 27 Maret 2017
Surat Kabar : Kompas
Halaman : 2

PELANGGARAN UU ASN

MKD Diminta Bersikap Soal Sekjen DPR

JAKARTA, KOMPAS — Mahkamah Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat diminta bersikap atas pelanggaran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara oleh pimpinan DPR. Pelanggaran UU ASN tersebut terkait dengan pencalonan sekretaris jenderal DPR yang tidak ditempuh berdasarkan aturan perundang-undangan, yaitu dengan cara seleksi terbuka.

Sofian Effendi, Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), di Jakarta, Minggu (26/3), mengatakan, pihaknya tidak memiliki kekuatan untuk memberikan sanksi apabila ada sebuah lembaga yang terbukti melanggar UU No 5/2014. "Kami hanya bisa mengimbau jika mereka melakukan kesalahan dalam prosedur, mereka harus memperbaikinya kembali agar tidak ada ketentuan yang dilanggar," kata Sofian.

Menurut dia, jika DPR melanggar peraturan perundang-undangan, hanya Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR yang bisa mengeluarkan sikap. KASN hanya berharap DPR se-

bagai lembaga pembentuk UU bersama pemerintah bersikap lebih dalam lagi mengenai kepatuhan melaksanakan sebuah UU yang sudah dihasilkannya. "DPR seharusnya sebagai pelopor kepatuhan terhadap UU. Bukan sebaliknya, melanggar UU yang sudah dibuatnya sendiri bersama pemerintah," ujarnya.

Sebelumnya diberitakan, dengan alasan keterbatasan waktu, proses pengisian posisi sekjen DPR Achmad Djuned ditempuh dengan tidak melalui proses seleksi terbuka, melainkan mutasi. Meskipun sudah mendapat peringatan dari KASN, pimpinan DPR tetap mengirimkan surat ke Presiden yang isinya mengajukan Achmad Djuned sebagai calon tunggal sekjen DPR (*Kompas*, 25/3).

KASN, tambah Sofian, sudah berulang kali mengingatkan pimpinan DPR agar pengisian jabatan sekjen DPR harus melalui mekanisme yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Apalagi, panitia seleksi sebelumnya sudah memilih tiga nama untuk diserahkan

kepada Presiden.

Sofian juga menilai, masa kerja Achmad Djuned yang hanya delapan bulan karena ia akan segera memasuki masa pensiun sebagai anomali. Dalam peraturan, seseorang yang akan bertugas sebagai sekjen DPR minimal harus bisa bekerja satu tahun jika berstatus mutasi jelang masa pensiun dan atau dua tahun apabila ia dipromosikan.

Sebelumnya, pengajar di Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, Zuliansyah Putra Zulkarnain, mengatakan, KASN berwenang memberi rekomendasi kepada Presiden Joko Widodo untuk membatalkan surat keputusan pengangkatan Achmad Djuned sebagai sekjen DPR jika proses pengangkatannya tak sesuai UU.

Hal sama disampaikan pengajar hukum tata negara dari Universitas Jember, Dwi Bayu Laksono. Tindakan pimpinan DPR menghentikan proses seleksi dan mengajukan satu nama calon sekjen merupakan tindakan politis dan tak berdasarkan hukum. (MHD/AGE)